



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 891 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : JUANDI
Tempat lahir : Alas (Sumbawa)
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 14 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Patimura Gang Bahagia No. 31 Legian
Kuta Badung atau Dusun Mesjid Rt/Rw 003/004
Desa Baru Kecamatan Alas Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Cleaning Service)
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : MUHIDIN
Tempat lahir : Alas (Sumbawa)
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 05 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Patimura Gang Bahagia No. 31 Legian
Kuta Badung atau Dusun Mesjid Rt/Rw
003/004 Desa Baru Kecamatan Alas
Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Cleaning Service)
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 2 Oktober 2014 No. Pol : SP.Han / 143 / X/ 2014, sejak

tanggal 2 Oktober 2014 s/d. tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d. tanggal 30 Nopember 2014 ;

3. Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2014 No. : Print-3664 / P.1.10 / EP/11/2014, sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d. 14 Desember 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 201 No. 952 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 6 Januari 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Pebruari 2015 No.952 / Tah.Ket / Pen.Pid .Sus./ 2015 / PN.Dps, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d.tanggal 07 Maret 2015 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. JUANDI dan Terdakwa 2. MUHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagaimana tensebut dalam dakwaan kami ; -----

2. Menghukum Para Terdakwa yaitu terdakwa 1. JUANDI dan 2. Terdakwa MUHIDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terhadap para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Terhadap Barang bukti yaitu berupa:

1 (satu) kursi merk Chitose

dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai masing-masing membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam tanggapannya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Ia terdakwa I JUANDI bersama terdakwa II MUHIDIN pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di gudang Hotel Pullman yang beralamat di Jl. Melasti Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan kursi kepada saksi korban DENI SURYADI, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dan terdakwa JUANDI yang bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning servces) bersama Terdakwa MUHIDIN dari PT.Karya Trasindo Utama yang ditugaskan di Hotel Pullman, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 Wita berkumpul bersama dengan saksi korban DENI SURYADI yang merupakan atasan dari para Terdakwa yaitu selaku Team Leader Cleaning Service yang bertugas salah satunya untuk menentukan jadwal kerja dan seluruh petugas kebersihan, pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas para Terdakwa berkumpul digudang yang merupakan tempat terbuka dimana setiap orang dapat berada ditempat tersebut yaitu di Hotel Pullman bersama teman-temannya yang lain untuk menerima pembagian tugas, selang beberapa waktu terdakwa MUHIDIN yang tidak setuju atas pembagian tugas yang diberikan padanya kemudian protes kepada saksi korban DENI SURYADI sampai muncul percekocokan mulut, Terdakwa MUHIDIN yang sedang emosi dan melihat ada I (satu) kursi didekatnya kemudian mengambil dan mengangkatnya sambil

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan mengenai bagian kepala dan saksi korban DENI SURYADI mengakibatkan luka dibagian kepala, saksi korban DENI SURYADI kemudian berusaha menghentikan perbuatan terdakwa MUHIDIN dengan cara mendekap badan Terdakwa MUHIDIN sampai kursi yang dipegang dari tangannya terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa JUANDI yang berada ditempat tersebut segera mengambil kursi yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa MUHIDIN kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat kursi tersebut kemudian mengarahkan dan mengenai punggung saksi korban DENI SURYADI dilanjutkan dengan beberapa kali memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah punggung, para terdakwa mendengar saksi korban DENI SURYADI berteriak teriak meminta tolong sampai datanglah saksi I WAYAN EKA WIDIANTARA yang mendengar dan melihat perbuatan para Terdakwa datang dan menghentikan perbuatan para Terdakwa selain itu saksi Ni KETUT AYU SRININGSIH melihat perbuatan para terdakwa kemudian bersama-sama membawa saksi korban DENI SURYADI ke klinik di Hotel Pullman dilanjutkan berobat ke Rumah Sakit Sanglah dengan memperoleh perawatan dengan jaritan di punggung belakang dekat bahu 6 jaritan sedangkan dipunggung bawah belakang sebanyak 5 jaritan;-----

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban DENI SURYAD1 mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: UK.01.1511V.E.191VER151912014 tanggal 24 September 2014 dengan kesimpulan:

pada korban laki-laki berusia lebih dua puluh satu tahun -ini, ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka-luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. ATAU

KEDUA:

- - - - Bahwa ia terdakwa 1. JUANDI bersama terdakwa 2. MUHIDIN, pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan pertama telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan kursi kepada saksi korban DENI SURYADI sehingga mengakibatkan saksi korban DENI SURYADI mengalami luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tajam dan luka memar akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai perkara Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa JUANDI yang bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning services) bersama Terdakwa MUHIDIN dari PT.Karya Trasindo Utama yang ditugaskan di Hotel Pullman, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 Wita berkumpul bersama dengan saksi korban DENI SURYADI yang merupakan atasan dari para Terdakwa yaitu selaku Team Leader Cleaning Service yang bertugas salah satunya untuk menentukan jadwal kerja dari seluruh petugas kebersihan, pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas para Terdakwa berkumpul digudang yang merupakan tempat terbuka dimana setiap orang dapat berada ditempat tersebut yaitu di Hotel Pullman bersama teman-temannya yang lain untuk menerima pembagian tugas, selang beberapa waktu terdakwa MUHIDIN yang tidak setuju atas pembagian tugas yang diberikan padanya kemudian protes kepada saksi korban DENI SURYADI sampai muncul percekocokkan mulut, Terdakwa MUHIDIN yang sedang emosi dan melihat ada I (satu) kursi didekatnya kemudian mengambil dan mengangkatnya sambil mengarahkan dan mengenai bagian kepala dan saksi korban DENI SURYADI mengakibatkan luka dibagian kepala, saksi korban DENI SURYADI kemudian berusaha menghentikan perbuatan terdakwa MUHIDIN dengan cara mendekap badan terdakwa MUHIDIN sampai kursi yang dipegang dan tangannya terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa JUANDI yang berada ditempat tersebut segera mengambil kursi yang sebelumnya dipegang oteh terdakwa MUHIDIN kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat kursi tersebut kemudian mengarahkan dan mengenai punggung saksi korban DENI SURYADI dilanjutkan dengan beberapa kali memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah punggung, pana terdakwa mendengar saksi korban DENI SURYADI berteriak teriak meminta tolong sampai datanglah saksi I WAYAN EKA WIDIANTARA yang mendengar dan melihat perbuatan para terdakwa datang dan menghentikan perbuatan para terdakwa selain itu saksi NI KETUT AYU SRININGSIH melihat perbuatari para terdakwa kemudian bersama-sama membawa saksi korban DENI SURYADI ke klinik di Hotel Pullman dilanjutkan berobat ke Rumah Sakit Sanglah dengan memperoleh perawatan dengan jaritan di punggung belakang dekat bahu 6 jaritan sedangkan dipunggung bawah belakang sebanyak 5 jaritan ;-----

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban DENI SURYADI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor UK.01.1511V.E.19/VER/519/2014 tanggal 24 September 2014 dengan kesimpulan:

pada korban laki-laki berusia lebih dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oteb kekerasan tajam dan luka-luka memar akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- - - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. SAKSI DENI SURYADI :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah dikeroyok oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 05.45 wita bertempat di Gudang Hotel Pullman Jl. Melasti Kuta Badung ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Team Leader Cleaning Service pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas sedang bertugas membagikan tempat tugas yang harus dibersihkan oleh para karyawan, yang mana pada saat itu Para Terdakwa belum berada ditempat tersebut namun Terdakwa MUHIDIN ada menelpon saksi korban sehari sebelum hari tersebut dimana saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa JUANDI untuk waktu kerja JUANDI tidak diperbolehkan untuk tugas pagi hari, namun Terdakwa JUANDI mengiyakan, kemudian Terdakwa JUANDI tiba-tiba datang menghampiri saksi dengan marah-maraha, kemudian datanglah Terdakwa MUHIDIN yang dalam keadaan marah terhadap saksi langsung memegang kursi dengan kedua tangannya dan melemparkan atau menghantamkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saksi sebanyak satu kali kemudian setelah saksi kena pukulan lalu Terdakwa MUHIDIN saksi dekap dengan maksud untuk tidak melakukan pemukulan lagi kepada saksi, pada saat saksi mendekap atau memeluk Terdakwa MUHIDIN Terdakwa JUANDI yang melihat segera memukul saksi dengan tangannya ke punggung saksi yang dilanjutkan kembali mengambil kursi yang sama yang tak jauh dari saksi korban berdiri langsung memukul punggung saksi berkali-kali kearah punggung saksi ;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya sebatas menghindari saja dan berteriak minta tolong sehingga datanglah Security dan teman-teman saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi NIKETUT AYU SRININGSIH berusaha memisahkan dan berteriak-teriak minta tolong akhirnya pemukulan tersebut dihentikan ;

- Bahwa saksi sempat dibawa ke klinik Hotel Pullman lalu di lanjutkan berobat ke rumah sakit sanglah Denpasar dan saksi mendapat perawatan dengan jaritan di punggung belakang dekat bahu 6 jaritan sedangkan di punggung bawah belakang sebanyak 5 jaritan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian membuat laporan ke Polsek Kuta untuk mendapat penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi tidak bisa melaksanakan tugas beberapa hari karena harus beristirahat ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI NIKETUT AYU SRININGSIH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

--

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Cleaning Servis dimana saksi korban adalah DENI SURYADI yang telah dikeroyok oleh teman-teman saksi yang bernama Terdakwa MUHIDIN dengan terdakwa JUANDI yang juga berprofesi sama-sama dengan saksi ;

- Bahwa saksi korban DENI SURYADI dikeroyok oleh terdakwa MUHIDIN dan terdakwa JUANDI tersebut pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 05.45 wita bertempat di Gudang Hotel Pullman Jl. Melasti Kuta Badung;---
- Bahwa mengenal dua orang yang mengeroyok yaitu terdakwa MUHIDIN dan terdakwa JUANDI karena sama-sama bertugas di tempat yang sama (Hotel Pullman) dalam perusahaan yang sama (Pt. Tras Indo Utama) dan tempat kejadian perkara (Gudang Hotet Pullman Jl. Melasti Kuta Backing) adalah merupakan tempat umum atau setidaknya dapat di lihat oleh Khalayak ramai dimana di tempat tersebut biasanya di lalui oleh para karyawan baik yang sedang bekerja, maupun aktifitas lainnya di tempat tersebut;-----
- Bahwa Saksi ada di Gudang Hotel Pullman Jl. Melasti Kuta Badung dalam rangka bertugas sebagai Cleaning Service di Hotel tersebut dan saksi bisa mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dengan saksi melihat sendiri saat kejadian berlangsung dimana posisi saksi ada di dekat ketiga orang tersebut dengan jarak sekitar 5 meter, dalam posisi duduk di kursi, dan saksi mendengar teriakan DENI SURYADI 'yang minta tolong dan saksi melihat sendiri saksi korban DENI SURYADI menerima pukulan dan saksi lihat kemudian Security datang menghampiri meleraikan dan menghentikan terdakwa MUHIDIN dan terdakwa JUANDI untuk mengeroyok saksi korban DENI SURYADI;-----

- Bahwa bentuk pengeroyokan yang dilakukan terdakwa MUHIDIN dan terdakwa JUANDI terhadap saksi korban DENI SURYADI adalah kedua terdakwa secara bersama sama memukul saksi korban DENI SURYADI dengan menggunakan kursi dan tangan;-----
- Bahwa saksi melihat saat itu DENI SURYADI dipukul pertama kali oleh terdakwa MUHIDIN mempergunakan Kursi yang di pegangnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa I dengan carta menghantamkan kursi tersebut yang diarahkan ke bagian kepala sebanyak I (satu) kali, hingga kemudian saksi korban DENI SURYADI saksi lihat berusaha merangkul terdakwa MUHIDIN sampai kursi terlepas, dan kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa JUANDI pun ikut memukul mempergunakan kursi yang sama juga diarahkan ke bagian punggung berkali kali sampai akhirnya dapat di hentikan oleh Security yaitu saksi I WAYAN EKA WID1ARTANA ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa saksi I (satu) buah kursi merk Chitose adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul saksi korban;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknyanya sebagai berikut :

1. Terdakwa JUANDI :

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa I belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak menggunakan hak Penasehat Hukum selama dalam proses persidangan ;-----
- Bahwa bermula dan terdakwa I JUANDI yang bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning services) bersama terdakwa MUHIDIN dan PT.Karya Trasindo Utama yang ditugaskan di Hotel Pullman, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 05.45 wita berkumpul bersama dengan saksi korban DENI SURYADI yang merupakan atasan dan para terdakwa yaitu selaku Team Leader Cleaning Service yang bertugas salah satunya untuk menentukan jadwal kerja dan seluruh petugas kebersihan, pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas pars terdakwa berkumpul digudang yang merupakan tempat terbuka dimana setiap orang dapat berada ditempat tersebut yaitu di Hotel Pullman bersama teman-temannya yang lain untuk menerima pembagian tugas;-----
- Bahwa selang beberapa waktu terdakwa 2 MUHIDIN yang tidak setuju atas pembagian tugas yang dibenkan padanya kemudian protes kepada saksi

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor DENI SURYADI sampai muncul percekokkan mulut, terdakwa 2 MUHIDIN yang sedang emosi dan melihat ada 1 (satu) kursi didekatnya kemudian mengambil dan mengangkatnya sambil mengarahkan dan mengenai bagian kepala dan saksi korban DENI SURYADI mengakibatkan luka dibagian kepala, saksi korban DENI SURYADI kemudian berusaha menghentikan perbuatan terdakwa 2 MUHIDIN dengan cara mendekap badan terdakwa 2 MUHIDIN sampal kursi yang dipegang dan tangannya terlepas, melihat hal tersebut terdakwa 1 JUANDI yang berada ditempat tersebut segera mengambil kursi yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 2 MUHIDIN kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat kursi tersebut kemudian menganahkan dan mengenal punggung saksi korban DENI SURYADI dilanjutkan dengan beberapa kali memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah punggung, pam terdakwa mendengar saksi korban DENI SURYADI bertenak tenak meminta tolong sampai datanglah saksi 1 WAYAN EKA WIDIANTARA yang mendengar dan melihat perbuatan para terdakwa datang dan menghentikan perbuatan para terdakwa selain itu saksi NI KETUT AYU SRININGSIH melihat perbuatan para terdakwa kemudian bersama-sama membawa saksi korban DENI SURYADI ke klinik di Hotel Pullman dilanjutkan berobat ke Rumah Sakit Sanglah dengan memperoleh perawatan dengan jaritan di punggung belakang dekat bahu 6 janitan sedangkan dipunggung bawah belakang sebanyak 5 jaritan;------

- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi sehingga saksi korban mau memaafkan penbuatan para terdakwa yang merupakan teman-temannya ; -----

1. Terdakwa MUHIDIN :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa terdakwa 2 belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini ;-----
- Bahwa terdakwa 2 tidak menggunakan hak Penasehat Hukum selama dalam proses persidangan;------
- Bahwa bermula dari terdakwa 1 JUANDI yang bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning services) bersama Terdakwa MUHIDIN dan PT.Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tindakan yang dilakukan terdakwa yang ditugaskan di Hotel Pullman, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 Wita berkumpul bersama dengan saksi korban DENI SURYADI yang merupakan atasan dan para terdakwa yaitu selaku Team Leader Cleaning Service yang bertugas salah satunya untuk menentukan jadwal kerja dari seluruh petugas kebersihan, pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas para terdakwa berkumpul digudang yang merupakan tempat terbuka dimana setiap orang dapat berada ditempat tersebut yaitu di Hotel Pullman bersama teman-temannya yang lain untuk menerima pembagian tugas ;-----

- Bahwa selang beberapa waktu terdakwa 2 MUHIDIN yang tidak setuju atas pembagian tugas yang diberikan padanya kemudian protes kepada saksi korban DENI SURYADI sampai muncul percekokkan mulut, terdakwa 2 MUHIDIN yang sedang emosi dan melihat ada 1 (satu) kursi didekatnya kemudian mengambil dan mengangkatnya sambil mengarahkan dan mengensi bagian kepala dari saksi korban DENI SURYADI mengakibatkan luka dibagian kepala, saksi korban DENI SURYADI kemudian berusaha menghentikan perbuatan terdakwa 2 MUHIDIN dengan cara mendekap badan terdakwa 2 MUHIDIN sampai kursi yang dipegang dan tangannya terlepas, melihat hal tersebut terdakwa 1 JUANDI yang berada ditempat tersebut segera mengambil kursi yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa 2 MUHIDIN kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat kursi tersebut kemudian mengarahkan dan mengenal punggung saksi korban DENI SURYADI dilanjutkan dengan beberapa kali memukul dengan menggunakan kedua tangan kearah punggung, para terdakwa mendengar saksi korban DENI SURYADI berteriak teniak memints tolong sampai datanglah saksi 1 WAYAN EKA WIDIANTARA yang mendengar dan melihat perbuatan para terdakwa datang dan menghentikan perbuatan para terdakwa selain itu saksi NI KETUT AYU SRININGSIH melihat perbuatan para terdakwa kemudiari bersama-sama membawa saksi korban DENI SURYADI ; -----
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi sehingga saksi korban mau memaafkan perbuatan para terdakwa yang merupakan teman-temannya ; -----

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :---

PERTAMA : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Atau :

KEDUA : melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Terang-terangan dengan tenaga bersama ; -----
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----
1. Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang bernama JUANDI MUHIDIN yang didepan sidang atas identitasnya yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak

ada kesalahan atau tidak terjadi error en persona ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan persidangan dari terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan terdakwa dapat menceritakan semua kejadian yang terjadi sehubungan dengan perkara ini secara berurutan dan beruntun, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

2. Terang-terangan dengan tenaga bersama ; -----

Menimbang, bahwa Bahwa menurut perumusan “dengan tenaga bersama melakukan” yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama, “saling pengertian” terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu dipersoalkan, dan untuk istilah “secara terbuka” dengan tenaga bersarna melakukan kekerasan terhadap orang yang dimaksud secara terbuka

(openlijk) bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, bukan persoalan.

Berdasarkan keterangan saksi DENI SURYADI dan SAKSI NI KETUT AYU SRININGSIH bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 Wita bertempat di dalam gudang Hotel Pullman yang beralamat di Jl.Melasti Kuta Badung dimana gudang ini adalah tempat dimana semua orang yang memiliki kepentingan atau bekerja ditempat tersebut diperbolehkan berada ditempat tersebut, dan pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi korban DENI SURYADI oleh para terdakwa pada tempat tersebut sedang berkumpul untuk menerima pembagian tugas dan saksi korban sehingga dapat dipastikan banyak orang yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut ;-----

Bahwa dari uraian-uraian di atas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENI SURYADI dan saksi NI KETUT AYU SUTRININGSIH bahwa benar pada Para Terdakwa yaitu JUANDI dan MUHIDIN pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 05.45 Wita bertempat di dalam gudang Hotel Pullman yang beralamat di Jl.Melasti Kuta Badung telah secara terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 14001/K/Smd/2014 tanggal 14 Desember 2014

terhadap terdakwa yang beberapa kali kepada saksi korban DENI SURYADI sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor:

UK.01.15/IV.E.19/VER/519/2014 tanggal 24 September 2014, luka yang diderita oleh saksi korban DENI SURYADI atas pemukulan para terdakwa adalah dengan kesimpulan:

pada korban laki-laki berusia lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka-luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa dari uraian-uraian di atas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hal-hal yang meringankan

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan orang luka-luka akibat kekerasan;-----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa didalam persidangan yang telah meminta maaf kepada saksi korban DENI SURYADI dimana saksi korban DENI SURYADI telah memaafkan perbuatan para terdakwa ; -----
- Para terdakwa telah berlaku sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ; -----
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya sidang ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kursi merk Chitose ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **170 ayat (1) KUHP** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. JUANDI dan Terdakwa 2. MUHIDIN terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana " Pengeroyokan " ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa yaitu : 1. JUANDI dan Terdakwa 2. MUHIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kursi merk Chitose ; -----Dirampas untuk dimusnahkan -----

Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membayar kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 3 Maret 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH, sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 3 Maret 2014, Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Maret 2014, Nomor : 891 / Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 891/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)